

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN MAKANAN RINGAN TANPA KEMASAN BERSEGEL

Usman¹, Muhammad Abrori², Nur Muslimah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

E-mail: ¹ usmanhakimdafa@gmail.com ² muhammadabrory09@gmail.com

³ nurmuslimah964@gmail.com

ABSTRACT

Everyone who makes a transaction must equally fulfil rights and obligations. So that the establishment of an economic process continues to run smoothly. In formal law, the process that occurs between producers and consumers is regulated in the Consumer Protection Law No. 08 of 1999. consumers is regulated in the Consumer Protection Law No. 08 of 1999. on Consumer Protection. In Islam, consumer protection is regulated in Qur'an, Hadith and Ijma'. This research uses the type of field research using descriptive method. The result of this research is to know the law of unsealed food from the perspective of formal law and Islamic law.

Keywords: *law, consumer protection, snack food, unsealed*

ABSTRAK

Setiap orang yang melakukan transaksi haruslah sama-sama memenuhi hak dan kewajiban. Agar terjalannya suatu proses ekonomi teruslah berjalan dengan lancar. Dalam hukum formal, proses yang terjadi antara produsen dan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Islam, Perlindungan konsumen diatur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Penelitian ini menggunakan jenis field reaserch menggunakan metode deskriptif. Hasil daripada penelitian ini adalah mengetahui hukum makanan yang tidak bersegel perspektif hukum formal dan hukum islam.

Kata kunci: *hukum, perlindungan konsumen, makanan ringan, tanpa segel*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap gerak kehidupan manusia. Segala aktifitas manusia, baik yang hanya untuk diri sendiri atau yang berdampak terhadap orang lain. Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang segala isinya dapat dijadikan jembatan untuk menjalani kehidupan kedepannya.¹ Salah satu hal yang sangat diperhatikan islam dalam Al-Qur'an adalah tentang makanan.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt memerintahkan agar manusia makan makanan yang baik. Hal tersebut tentunya agar kesehatan manusia dapat terjaga dan demi menjaga keseimbangan pola hidup sehat. Dewasa ini, ketersediaan makanan sangat menjamur dimasyarakat. Hal tersebut dipicu oleh persaingan pasar yang semakin luas.² Banyak pengusaha yang mulai mengembangkan usahanya, terlebih dibidang usaha makanan.

Terdapat banyak jenis makanan yang beredar dimasyarakat. Ada yang memiliki status halal/haram dari MUI, ada yang bersegel, ada yang hanya dikemas tanpa segel bahkan ada yang tanpa kemasan.³ Barang-barang tersebut jamak ditemukan di pasar-pasar tradisional atau toko-toko kelontong yang berada dipinggir jalan yang ada di desa. Terkait makanan yang masih belum mendapat izin resmi dari pihak berwenang tentunya masih menuai pro-kontra dikalangan akademis. Ada yang sepakat membolehkan dan ada yang sepakat melarang, dengan masing-masing dalil yang sangat kuat.

Perlindungan konsumen merupakan isu yang sangat penting dalam masyarakat modern, terutama dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya arus perdagangan barang dan jasa. Konsumen sebagai pengguna akhir produk memiliki hak untuk mendapatkan barang yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Di berbagai negara, perlindungan konsumen menjadi perhatian utama untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta menghindari praktik bisnis yang merugikan.

¹ M Abrori, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 1–11

² Andi Susanto and others, 'Akad Ariyah Terhadap Bolpoin Yang Berkurang Substansinya Perspektif Hukum Islam', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2023), pp. 75–091.

³ Tubagus Farhan Maulana, 'Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan', 2024, pp. 16–30.

Dalam konteks ini, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Produk makanan harus memenuhi standar tertentu, baik dari segi kualitas maupun informasi yang diberikan kepada konsumen. Salah satu aspek penting adalah pengemasan, yang tidak hanya melindungi produk dari kontaminasi, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan informasi penting, seperti bahan, tanggal kadaluarsa, dan cara penyimpanan.

Namun, di Indonesia, penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel masih banyak ditemukan, baik di pasar tradisional, warung kecil, maupun melalui platform daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait sejauh mana perlindungan konsumen dapat dijamin dalam situasi tersebut. Tanpa kemasan bersegel, konsumen kehilangan akses terhadap informasi yang memadai dan berisiko mengonsumsi produk yang tidak aman.

Sari, R. P. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa “mayoritas konsumen di Indonesia kurang menyadari hak-hak mereka terhadap produk makanan tanpa informasi yang memadai. Selain itu, pelaku usaha seringkali mengabaikan kewajiban memberikan informasi produk yang jelas, terutama untuk makanan tanpa kemasan bersegel. Pemerintah belum secara optimal menegakkan regulasi terkait, sehingga terjadi kekosongan perlindungan konsumen dalam kasus ini”.⁴ Hal ini senada dengan Ahmad, Z. Yang mengatakan bahwa “pelaku usaha yang menjual makanan tanpa kemasan bersegel sering menghindari tanggung jawab hukum ketika terjadi kerugian konsumen, terutama karena kurangnya bukti langsung terkait pelanggaran. Studi ini merekomendasikan penguatan hukum dengan memprioritaskan pengawasan preventif dan memberikan edukasi hukum kepada pelaku usaha kecil. Senada dengan hal tersebut”.⁵ selainitu, Utami, juga memaparkan bahwa “pengawasan pemerintah terhadap produk pangan tanpa kemasan di pasar tradisional masih lemah, hanya mencakup 30% dari total pasar di wilayah studi. Akibatnya, banyak produk tanpa segel yang beredar

⁴ Raden Sari, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Produk Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999’, 2018.

⁵ Nurhayati ahmad zaini, ‘Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Tanpa Kemasan Bersegel’, 2022.

tanpa pengujian keamanan atau kelayakan konsumsi, pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya dan regulasi yang tidak ditegakkan secara konsisten”.⁶

Berangkat dari penelitian sebelumnya dan persoalan sebelumnya yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang aspek hukum perlindungan konsumen dalam penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab pelaku usaha, hak konsumen, serta pentingnya regulasi yang mendukung keamanan pangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di Toko Barokah Bandilan Prajekan Bondowoso.

Adapun sifat penelitian pada kesempatan ini bersifat deskriptif analisis, dimana peneliti mendiskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang peneliti teliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel di Toko Barokah Bandilan Prajekan Bondowoso. Analisis data ini melibatkan beberapa tahapan berikut:

⁶ Sri Utami, ‘Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Pangan Di Pasar Tradisional.’

⁷ M.A.P Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022.

1. Reduksi data

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diseleksi, dipilah, dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram agar lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut untuk menemukan pola, hubungan, atau makna tertentu

4. Validasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (observasi, wawancara, dan dokumentasi) atau metode untuk meminimalkan bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara umum, perdagangan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pembeli (konsumen) dan penjual (produsen). Konsumen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah penyedia barang. Konsumen secara harfiah adalah setiap orang yang menggunakan barang. Umumnya, konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk kemudian dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan kembali. Jika ditelaah kembali, produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen. Padahal dalam perdagangan, haruslah adil antara kedua pihak dan berada di posisi yang sejajar. Hal tersebut mendukung terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Dalam menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

⁸ sutarman yodo Miru, ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2010.

Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.⁹ UUPK ini kemudian berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang kemudian menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia pembuat produk bermutu. UUPK ini selanjutnya memuat aturan-aturan yang kemudian dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹⁰

Di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian

⁹ Maulana.

¹⁰ Zaeni. Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 2016.

hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.¹¹

Perlindungan konsumen dalam penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan hukum adalah penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh produk yang aman dan berkualitas. Hal ini termasuk aspek-aspek seperti keamanan pangan, standar kualitas, dan etiket produk yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penjualan produk makanan ringan tanpa kemasan bersegel untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh produk yang aman dan berkualitas.¹²

Tujuan yang kemudian ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi kedalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection adalah sebagai berikut:¹³

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;

¹¹ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia.*, 1987.

¹² Evalina Alissa, Faizah Bafadhal, and Diana Amir, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23.3 (2023), p. 2980, doi:10.33087/jiubj.v23i3.4487.

¹³ Dede Yuda Wahyu Nurhuda, 'Perlindungan Hukum Peserta Bpjs Kesehatan Terhadap Akses Informasi Layanan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 19.1 (2019), pp. 156-63, doi:10.36465/jkbth.v19i1.459.

3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, Pasal 6 UUPK pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:¹⁴ *Pertama*, Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; *Kedua*, Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; *Ketiga*, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; *Keempat*, Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; *Kelima*, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Hak seorang pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.¹⁵

¹⁴ Nainggolan Ibrahim, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1 (2021), pp. 1060–67.

¹⁵ Alissa, Bafadhal, and Amir.

UUPK tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur terkait kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 UUPK kewajiban pelaku usaha disebutkan antara lain:¹⁶

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi Kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian UUPK mengatur pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Menurut Pasal 19 UUPK pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah: *Pertama*, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. *Kedua*, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. *Keempat*, Pemberian ganti rugi

¹⁶ Ibrahim.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. *Kelima*, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁷

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.¹⁸

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah:¹⁹ *Pertama*, Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa; *Kedua*, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; *Ketiga*, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; *Keempat*, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan; *Kelima*, Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; *Keenam*, Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; *Ketujuh*, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; *Kedelapan*, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; *Kesembilan*, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. *Kesepuluh*, Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962,

¹⁷ Asyhadie.

¹⁸ Muhammad Abrori Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon', *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26-33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788.

¹⁹ Simon Tampubolon Wahyu, 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', *Sociological Forum*, 04.1 (2016), doi:10.1111/socf.12355.

yang terdiri dari; *Kesebelas*, Hak memperoleh keamanan; *Keduabelas*, Hak memilih; *Ketigabelas*, Hak mendapat informasi; dan terakhir *Keempatbelas*, Hak untuk didengar.

Keempat belas hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:²⁰

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: *Pertama*, Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; *Kedua*, Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar; *Ketiga*, Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.²¹

Adapun kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai mana berikut:²² *Pertama*, Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; *Kedua*, Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; *Ketiga*, Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berikutnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya, tercantum dalam pasal 8 ayat 1e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:²³

1. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.

²⁰ Wahyu.

²¹ Ibrahim.

²² Alissa, Bafadhal, and Amir.

²³ Roby Dadhan Marganti Ritonga, 'Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Gagasan Hukum*, 2.01 (2020), pp. 71–88, doi:10.31849/jgh.v2i01.8236.

2. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
3. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat.
4. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
5. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Apabila terdapat masalah atau sengketa terhadap transaksi yang dilakukan, juga dapat diselesaikan dengan cara nonlitigasi (nonformal) dan atau litigasi (formal). (Fitrotin, 2014:27)

Di dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terdapat larangan bagi pelaku usaha diantaranya:²⁴

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.

Aturan Pada Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Begitu banyak larangan-larangan yang perlu dipatuhi oleh pelaku usaha atau penjual. Begitu banyak pula cara-cara atau strategi menyelesaikan suatu sengketa atau masalah dalam bisnis, bisa dengan cara negosiasi, mediasi, pengadilan, atau arbitrase.

²⁴ Dadhan Marganti Ritonga.

Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam,²⁵ Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus. Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya. Seperti dalam Al-Quran surat Al Baqarah 279, yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُءُوسُكُمْ لَآتَيْنَا بِهَا نَذْرًا لَّا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ

Artinya: *Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*²⁶

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi/ atau menganiaya.²⁷

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 2016.

²⁶ 'Qur'an.Nu.Online/Al Baqarah 279'.

²⁷ Zulham.

Dalam tinjauan hukum Islam, kejujuran dan transparansi dalam bisnis merupakan aspek penting. Hal ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual, serta menjaga kualitas produk yang baik. Selain itu, hukum Islam juga mengatur tentang pembayaran yang adil dan tidak menipu dalam transaksi jual beli.

Sebagai contoh, dalam hukum fiqh, dalam kitab al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang dari menjual makanan yang sudah dibuka kecuali dengan harga yang sesuai dengan kondisinya.

Secara umum, menjual makanan ringan tanpa kemasan bersegel dalam tinjauan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam harus dilakukan dengan jujur, transparan dan bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dijual serta tidak merugikan konsumen.²⁸

Selanjutnya, tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan hak-hak konsumen perspektif Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangatlah mendasar, sehingga pengaturan tersebut kemudian menjadi cikal bakal adanya produk hukum perlindungan konsumen modern.²⁹

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen. Kerena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, keadilan dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dengan perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut:

Khiyar Majelis As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang kemudian ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika kemudian terjadi ijab

²⁸ Zulham.

²⁹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen.*, 2008.

dan qabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis.³⁰

1. *Khiyar Syarat* adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan Ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh dilakukanj oleh kedua belah pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja ia mempersyaratkannya.

Khiyar Aibi Haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) atau tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsemen).

2. *Khiyar Tadlis* yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka haram baginya. Dalam hai ini, pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang tersebut.
3. *Khiyar Ru'yah* terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya sementara barang tersebut tidak ada di dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik atau membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.
4. *Khiyar Ta'yin* adalah pemberian hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingganya kemudian konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, “seseorang membeli 4 (empat) ekor kambing dari sekumpulan kambing, maka pembeli diberi hak khiyar ta'yin sehingga ia dapat menentukan 4 (empat) ekor kambing yang dia inginkan diantara sekumpulan kambing itu” Sekilas, memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. Namun jika dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.

³⁰ Asrul Hamid, ‘PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI BATU BATA DI KEC. PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING NATAL Asrul’, 2.1 (2021).

Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :³¹

1. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.

2. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)

Dhaman 'aqdin adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.

3. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)

Ganti rugi wadh'u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.

4. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya.

5. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel

Penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel menghadirkan tantangan dalam perlindungan konsumen, terutama terkait keamanan, kesehatan, dan informasi produk. Berdasarkan analisis hukum, beberapa poin utama dapat disimpulkan.³²

³¹ Jaya Miharja, 'Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), pp. 133-55, doi:10.20414/mu.v8i2.1997.

³² Sari.

1. Pelanggaran terhadap Hak Konsumen: Penjualan makanan ringan tanpa segel seringkali melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman, layak konsumsi, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Ketiadaan Informasi Produk: Tidak adanya label atau segel menyebabkan kurangnya transparansi terkait bahan, tanggal kadaluarsa, atau informasi penting lainnya yang menjadi hak konsumen.

3. Perlindungan Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan produk yang memenuhi standar keamanan. Pelaku usaha yang menjual produk tanpa segel dapat dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban ini.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha: Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kualitas produk yang mereka tawarkan. Jika terjadi kerugian pada konsumen, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

5. Rekomendasi: Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, perlu adanya pengawasan lebih ketat oleh pemerintah terhadap produk tanpa kemasan bersegel, edukasi konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku usaha yang melanggar.

Penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dapat diperbolehkan secara hukum dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:³³

1. Kepatuhan pada Standar Keamanan Pangan

Produk yang dijual tanpa kemasan bersegel tetap harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan dalam:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengharuskan setiap produk pangan memenuhi standar mutu dan keamanan.
- Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait pelabelan dan keamanan produk pangan.

2. Penyediaan Informasi yang Jelas

³³ Sari.

Meski tidak bersegel, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai:

- Bahan-bahan yang digunakan.
- Tanggal produksi dan kadaluarsa.
- Cara penyimpanan.

Ketentuan ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.

3. Tidak Merugikan Konsumen

Penjualan tanpa segel tidak boleh membahayakan konsumen. Jika makanan ringan tersebut menyebabkan kerugian, pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab hukum berupa:

- Ganti rugi.
- Sanksi administratif atau pidana.

4. Kategori Produk

Hukum memperbolehkan penjualan makanan tanpa segel untuk jenis tertentu, seperti makanan yang dijual di pasar tradisional atau produk homemade, asal memenuhi standar kebersihan dan kualitas.

KESIMPULAN

Penjualan makanan ringan tanpa kemasan bersegel dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mematuhi standar keamanan pangan, memberikan informasi yang jelas tentang bahan, tanggal produksi, dan kadaluarsa, serta memastikan produk aman dan tidak membahayakan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penjualan makanan tanpa segel tidak diperbolehkan jika produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan kebersihan, tidak menyediakan informasi yang memadai, atau menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Dalam kasus tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan tanggung jawab hukum, seperti ganti rugi atau sanksi administratif dan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 1–11
- ahmad zaini, Nurhayati, 'Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Tanpa Kemasan Bersegel', 2022
- Alissa, Evalina, Faizah Bafadhal, and Diana Amir, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Jambi', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23.3 (2023), p. 2980, doi:10.33087/jiubj.v23i3.4487
- Asyhadie, Zaeni., *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, 2016
- Dadhan Marganti Ritonga, Roby, 'Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Gagasan Hukum*, 2.01 (2020), pp. 71–88, doi:10.31849/jgh.v2i01.8236
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022
- Hadjon, Piliphus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Indonesia.*, 1987
- Hamid, Asrul, 'PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI BATU BATA DI KEC. PANYABUNGAN UTARA, KAB. MANDAILING NATAL Asrul', 2.1 (2021)
- Ibrahim, Nainggolan, 'Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2.1 (2021), pp. 1060–67
- Maulana, Tubagus Farhan, 'Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan', 2024, pp. 16–30
- Miharja, Jaya, 'Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), pp. 133–55, doi:10.20414/mu.v8i2.1997
- Miru, ahmadi, sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2010
- Nurhuda, Dede Yuda Wahyu, 'Perlindungan Hukum Peserta Bpjs Kesehatan Terhadap Akses Informasi Layanan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 19.1 (2019), pp. 156–63, doi:10.36465/jkbth.v19i1.459
- ‘Qur’an.Nu.Online/Al Baqarah 279’
- Sari, Raden, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Produk Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999’, 2018
- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, Muhammad Abrori, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon’, *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2024), pp. 26–33, doi:10.47498/maqasidi.vi.1788
- Susanto, Andi, Nur Muslimah, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, and Darul Falah Bondowoso, ‘Akad Ariyah Terhadap Bolpoin Yang Berkurang Substansinya Perspektif Hukum Islam’, *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2023), pp. 75–091
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen.*, 2008
- Utami, Sri, ‘Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Produk Pangan Di Pasar Tradisional.’
- Wahyu, Simon Tampubolon, ‘UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN’, *Sociological Forum*, 04.1 (2016), doi:10.1111/socf.12355
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 2016